



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 – 4233347 – 4260963
Faksimil : (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id e-mail : info@jabarprov.go.id
Bandung - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: 451.15/Kep.109-Kesra/2023

TENTANG

KUOTA HAJI DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ibadah haji tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi, kuota haji dan petugas haji daerah se-Indonesia telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 189 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kuota haji daerah kabupaten/kota tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi di Daerah Provinsi Jawa Barat secara proporsionalitas berdasarkan proporsi jumlah penduduk muslim dan/atau daftar tunggu pada masing-masing kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kuota Haji Daerah Kabupaten/Kota dan Petugas Haji Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



FA22711DDE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/FA22711DDE>

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 189 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nomor P-9096/Kw.10/HJ.04/02/2023 tanggal 23 Februari 2023 hal Permohonan Penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Kuota Haji dan Petugas Haji Daerah Kabupaten/Kota Tahun 1444H/2023M;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kuota haji daerah kabupaten/kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi ditetapkan sebanyak 38.723 (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tiga) orang dengan komposisi:
- a. kuota jemaah haji reguler tahun berjalan sejumlah 36.361 (tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu) orang;
 - b. kuota prioritas lanjut usia sejumlah 1.935 (seribu sembilan ratus tiga puluh lima) orang;
 - c. kuota pembimbing dari unsur kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah sejumlah 136 (seratus tiga puluh enam) orang; dan



FA22711DDE

d. kuota petugas haji daerah sejumlah 291 (dua ratus sembilan puluh satu) orang,
dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA
- : Dalam hal terdapat sisa kuota jemaah haji reguler tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi, kuota prioritas lanjut usia, kuota pembimbing dari unsur kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah, dan kuota petugas haji daerah, sisa kuota digunakan untuk jemaah haji reguler nomor porsi berikutnya.
- KETIGA
- : Dalam hal terdapat sisa kuota haji sampai batas waktu pelunasan biaya perjalanan ibadah haji reguler, maka secara otomatis menjadi kuota nasional.
- KEEMPAT
- : Kuota petugas haji daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang untuk 1 (satu) kelompok terbang.
- KELIMA
- : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Maret 2023

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl., S.E., M.Eng.
Pembina Utama



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 451.15/Kep.109-Kesra/2023
TANGGAL : 9 MARET 2023
TENTANG : KUOTA HAJI DAERAH
KABUPATEN/KOTA DAN
PETUGAS HAJI DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN
1444 HIJRIAH/2023 MASEHI

NO	DAERAH	KUOTA		
		JEMAAH	PRIORITAS LANZIA	PETUGAS HAJI DAERAH
1	2	3	4	5
1.	Daerah Kota Bandung	2.327	69	9
2.	Daerah Kota Bogor	930	28	3
3.	Daerah Kota Sukabumi	243	6	1
4.	Daerah Kota Cirebon	313	8	1
5.	Daerah Kabupaten Bogor	3.203	317	11
6.	Daerah Kabupaten Sukabumi	1.536	68	5
7.	Daerah Kabupaten Cianjur	1.306	49	4
8.	Daerah Kabupaten Bekasi	2.086	77	7
9.	Daerah Kabupaten Karawang	2.055	51	7
10.	Daerah Kabupaten Subang	1.127	43	4
11.	Daerah Kabupaten Purwakarta	716	29	2
12.	Daerah Kabupaten Bandung	2.435	136	9
13.	Daerah Kabupaten Sumedang	825	44	3
14.	Daerah Kabupaten Garut	1.806	132	6
15.	Daerah Kabupaten Tasikmalaya	1.400	114	4
16.	Daerah Kabupaten Ciamis	1.049	123	3
17.	Daerah Kabupaten Cirebon	2.278	134	8
18.	Daerah Kabupaten Kuningan	941	68	3
19.	Daerah Kabupaten Indramayu	1.700	88	5
20.	Daerah Kabupaten Majalengka	1.103	70	3
21.	Daerah Kota Bekasi	2.626	54	8
22.	Daerah Kota Depok	1.614	46	5
23.	Daerah Kota Tasikmalaya	618	40	2



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/FA22711DDE>

24.	Daerah Kota Cimahi	525	19	2
25.	Daerah Kota Banjar	168	10	1
26.	Daerah Kabupaten Bandung Barat	1.067	80	3
27.	Daerah Kabupaten Pangandaran	364	32	1
28.	Pemerintah Daerah Provinsi		-	171
JUMLAH		36.361	1.935	291

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl., S.E., M.Eng.
Pembina Utama

